

Hukum dan Legitimasi Pemutusan Hubungan Kerja Massal: Meminjam Lensa Slavoj Zizek: Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk

Riska Fauziah Syafrina; Azza Nabila; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, riskashadv@gmail.com

ABSTRACT: Based on Ministerial Regulation Number 8 of 2024 concerning the Third Amendment to Ministerial Regulation Number 36 of 2023 on Import Policy and Regulation (“Permendag 8/2024”), the requirement for Technical Consideration in the importation procedure for Ready-Made Garments has been abolished from the previous regulation. The removal of this requirement has significantly facilitated the importation process, resulting in detrimental legal and economic consequences, including financial losses for textile companies and mass termination of employment contracts. The government asserts that this policy is in line with the Ease Of Doing Business (“EODB”), however, in practice, it leads to the erosion of employment opportunities due to the bankruptcy of textile companies. This phenomenon is analyzed through Slavoj Zizek’s theoretical framework of ideological illusion, using a reflective-philosophical method. The conclusion drawn is that EODB functions as an ideological façade employed by the government as a cynical subject. The government’s claims are distorted by various underlying interests, the most significant of which is the advancement of a neo-liberal agenda that ultimately serves the interest of the government and business entities.

KEYWORDS: Mass Termination of Employment, Ministerial Regulation 8/2024, Textile Industry, Slavoj Zizek, Ideological Illusion

ABSTRAK: Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (“Permendag 8/2024”), Pertimbangan Teknis mengenai prosedur impor Pakaian Jadi dihapuskan dari aturan yang sebelumnya. Ketiadaan Pertimbangan Teknis ini menyebabkan impor Pakaian Jadi jauh lebih mudah dan berimplikasi pada kerugian perusahaan-perusahaan tekstil dan pemutusan hubungan kerja secara massal. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut selaras dengan Ease Of Doing Business (“EODB”), padahal justru menyebabkan terkurasnya lapangan kerja dari perusahaan tekstil yang bangkrut. Fenomena ini dianalisis menggunakan kerangka teori ilusi ideologi dari Slavoj Zizek, dengan metode reflektif-filosofis. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa EODB dijadikan selubung ideologis oleh pemerintah sebagai subjek sinis. Klaim dibuat dengan terdistorsi oleh berbagai kepentingan di balik pemerintah, dan

yang paling besar adalah upaya menciptakan nuansa neo-liberalisme yang menguntungkan bagi pemerintah/pelaku usaha.

KATA KUNCI: Pemutusan Hubungan Kerja massal, Permendag 8/2024, industri tekstil, Slavoj Žižek , Ilusi ideologi.

I. PENDAHULUAN

Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) massal saat ini menjadi tantangan besar dalam dunia ketenagakerjaan, yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan sosial yang saat ini (Yulianis Satul Faidhah dkk., 2024). Menurut pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan penghentian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang mana disebabkan oleh alasan tertentu, yang berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban keduanya (Yulianis Satul Faidhah dkk., 2024).

Terjadinya PHK antara lain disebabkan krisis ekonomi atau keamanan yang tidak menguntungkan, regulasi yang mempersulit investasi, mempersulit impor dan ekspor dan lain-lain. Upaya pemerintah selaku (Stakeholder) yang memiliki peranan sentral dalam mengupayakan perbaikan terhadap kondisi perekonomian nasional, direalisasikan dalam bentuk paket kebijakan deregulasi jilid XXI atau kebijakan Perkonomian Ease Of Doing Business (“EODB”) yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian nasional. Pengaturan yang terdapat dalam paket kebijakan EODB terdiri dari 10 kebijakan yang salah satunya mengenai Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders) (Ramadhan & Tri Nugroho, 2020).

Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pengurusan prosedur perdagangan lintas negara dan memberikan akses bagi pelaku usaha sehingga dapat menumpuk barang dalam proses pendistribusian barang (Ramadhan & Tri Nugroho, 2020). Alih alih memperbaiki, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan malah memperburuk keadaan ekonomi saat ini, yaitu banyaknya sektor industri tekstil yang melakukan PHK massal diakibatkan karena berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (“Permendag 8/2024”). Akibat dari diundangkannya Permendag 8/2024 ialah disebut menjadi dalang pailitnya PT Sri Rejeki Tbk Group (“Sritex Group”) yang melakukan PHK pertama kali pada Agustus

2024 dan melakukan PHK massal pada 28 Februari 2025 (Dwi Puspita, 2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendapat data bahwa jumlah PHK massal di PT Sritex mencapai hingga 11.025 pekerja. Jumlah ini lebih banyak dari laporan sebelumnya yang hanya sebanyak 10.669 pekerja (Fadilah, 2025). Perusahaan Sritex Group yang dinyatakan pailit antara lain PT Sritex di Sukoharjo, PT Primayuda Mandirijaya di Boyolali, PT Sinar Pantja Djaja di Semarang dan PT Bitratex Industries di Semarang. Penyebab utama perusahaan legendaris tekstil Sritex Group pailit hingga menyebabkan PHK massal menurut Renita Yanita selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementrian Perindustrian (Plt Dirjen IKMA Kemenperin) ialah karena kondisi buruk yang terjadi di Indonesia akibat impor setelah pandemi Covid-19. Karena diberlakukannya Permendag 8/2024 menjadi salah satu alasan yang berdampak pada melemahnya industri tekstil dalam negeri (Dwi Puspita, 2024). Alasan melemahnya industri tekstil dalam negeri ialah karena substansi Permedang 8/2024 yang menghilangkan peraturan teknis/pertimbangan teknis selanjutnya disebut “Pertek” salah satunya untuk impor pakaian jadi, sehingga hal tersebut memudahkan untuk para pedagang atau importir untuk memasukkan pakaian jadi ke dalam negeri.

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan pengecualian terhadap sejumlah produk seperti elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga, mainan, alas kaki, pakaian jadi beserta aksesorisnya, tas, serta katup. Produk-produk tersebut tidak lagi memerlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian, namun tetap berada dalam pengawasan tertentu. Selain itu, perubahan regulasi ini bertujuan untuk mengatasi kendala dalam perizinan impor serta mengurangi penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Perak (Novia Heriani, 2024).

Dengan adanya revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 melalui Permendag 8/2024 yaitu dengan menghapus atau tidak mempersyaratkan pertek lagi dalam proses pengurusan perizinan impor berbagai komoditas terkhusus “Pakaian Jadi”, itu menyebabkan perusahaan dalam negeri kalah saing dan sulit untuk survive (Septiyati Liman, 2024). Seyogyanya semua kebijakan dan pengaturan di bidang ekonomi haruslah tidak terlepas dari cita dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi/ realism ekonomi dan konstitusionalisme (Panjaitan, 2016).

Dampak dengan adanya EODB ini memperlihatkan suatu kontradiksi dalam kebijakan ekonomi, sementara pemerintah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, kenyataannya di lapangan justru menunjukkan bahwa kebijakan ini merugikan sektor industri tekstil, pekerja dan mengancam stabilitas sosial-ekonomi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi laporan mengenai penutupan 60 perusahaan tekstil dalam dua tahun terakhir, yang berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta perumahan karyawan. Situasi ini berdampak pada sekitar 250.000 pekerja. Menurut analisis Kemenperin, melemahnya industri tekstil dan sektor turunannya disebabkan oleh kebijakan relaksasi impor yang mengakibatkan membanjirnya produk impor, baik legal maupun ilegal, di pasar domestik. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menekankan bahwa maraknya impor ilegal semakin memperburuk kondisi industri tekstil nasional, yang telah mengalami deindustrialisasi dalam sepuluh tahun terakhir. (Rahmah Nurfida, 2024).

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan lensa pemikiran Slavoy Zizek, khususnya dalam konsep subjek sinis dan ilusi ideologi. Zizek berargumen bahwa dalam masyarakat kapitalis, individu sering kali terjebak dalam ilusi ideologi, di mana mereka sadar akan ketimpangan yang terjadi tetapi tetap bertindak seolah-olah sistem tersebut bekerja demi kepentingan bersama. Dalam konteks PHK

massal akibat Permendag 8/2024, terdapat paradoks ideologis: pemerintah dan aktor ekonomi menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan industri dalam negeri dan pekerja, tetapi tetap mempromosikannya sebagai langkah maju untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ini mencerminkan subjek sinis dalam teori Zizek, di mana pelaku kebijakan mengetahui bahwa langkah mereka akan menimbulkan konsekuensi negatif, tetapi mereka tetap berpegang pada logika pasar dan liberalisasi ekonomi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Lebih jauh, ilusi ideologi dalam kebijakan ini terlihat dari retorika pemerintah yang menekankan bahwa EODB akan membawa manfaat besar, seperti peningkatan devisa negara, lapangan pekerjaan dan transfer teknologi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alih-alih menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, kebijakan ini justru merugikan tenaga kerja di sektor manufaktur yang tidak dapat bersaing dengan produk impor. Dengan demikian, ada kesenjangan antara janji-janji ideologis dan realitas ekonomi yang dialami oleh pekerja yang terkena dampak PHK.

Dengan menelaah PHK massal akibat Permendag 8/2024 melalui perspektif Zizek, artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan yang didasarkan pada ideologi pasar bebas justru menciptakan efek kontraproduktif terhadap tenaga kerja. Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana subjek sinis dan ilusi ideologi bekerja dalam ranah kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta bagaimana konstruksi hukum yang melegitimasi PHK massal dapat dikritisi dalam kerangka keadilan sosial.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode reflektif-filosofis, dengan memberangkatkan diri dari fenomena konkret terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal yang dilihat melukai nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara, direfleksikan secara

filosofis. Penulis mengarahkan penelitian ini terhadap filsafat hukum, dengan melakukan pembahasan secara yuridis-dogmatis. Alasan digunakannya analisis filsafat hukum adalah karena permasalahan yang dibahas tidak bisa dianalisis secara dogmatikal.

Dalam menganalisis penulis menggunakan pemikiran filsafati dari Slavoj Zizek tentang Ilusi Ideologis. Pemikiran Zizek berkontribusi dalam menganalisis legitimasi hukum dalam kebijakan PHK Massal, yang kerap dikonstruksi melalui mekanisme ideologis sehingga tampak objektif dan sah secara normatif. Namun, dalam implementasinya, konstruksi tersebut justru dapat memperkuat ketimpangan sosial serta ketidakadilan. Pendekatan ini membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam mengenai hukum sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dalam konteks hubungan industrial, dengan menyoroti bagaimana hukum tidak hanya berfungsi dalam ranah normatif, tetapi juga beroperasi dalam struktur ideologis yang membentuk pola penerimaan maupun resistensi terhadap kebijakan PHK Massal.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

Salah satu filsuf yang saat ini masih berkecimpung di dunia filsafat seorang dialog reflektif yang ia lakukan dari masa ke masa ialah Slavoj Zizek (1949-sekarang). Ia adalah seorang filsuf dari Slovenia. Pemikiran dari Zizek akan penulis gunakan dalam artikel ini, dalam menjawab permasalahan: bagaimana subjek sinis dan ilusi ideologi bekerja dalam ranah kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta bagaimana konstruksi hukum yang melegitimasi PHK massal dapat dikritisi dalam kerangka keadilan sosial.

Pandangan Zizek tentang ideologi yang paling mendasar yaitu dari Karl Marx mengenai penjelasannya tentang kritik ideologi, Karl Marx menuliskan ideologi sebagai “sie wissen das nicht, aber sie tun

es” yang apabila diartikan “mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka melakukannya”. Ideologi merupakan suatu hal yang walaupun kita tidak mengetahui maksud dari suatu perbuatan berdasar terhadap ideologi, kita akan tetap melakukan perbuatan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan itu ideologis (Mukhlis Fariduddin & Agatha Kusuma, 2024). Zizek mengkritik pandangan tersebut, karena sebenarnya subjek tidak demikian menyadari apa yang ia patuhi. Subjek terjebak di balik suatu kesadaran palsu, yang jika meminjam istilah Zizek, disebut sebagai ilusi ideologi (Zizek, 2009). Menurutnya, kesadaran palsu bukan sekedar kesalahan atau distorsi dalam memahami realitas, tetapi juga mencakup bagaimana individu secara aktif menghindari kebenaran. Individu semacam ini disebut sebagai subjek sinis (Ahmad Mukhlis Fariduddin & Olivia Agatha Kusuma, 2024).

Subjek sinis adalah individu yang sepenuhnya menyadari bahwa pandangannya terhadap realitas telah terdistorsi, namun tetap berlindung dibalik kepalsuan ideologis (Ahmad Mukhlis Fariduddin & Olivia Agatha Kusuma, 2024). Sebagai contoh sederhana, seseorang memahami bahwa mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatannya. Pengetahuan tersebut tidak serta-merta membuatnya berhenti mengonsumsi makanan tersebut. Ia mungkin tetap melakukannya karena menyukai rasanya, ingin kenyamanan instan, atau sekedar menghindari kerepotan memasak. Dalam hal ini, kesadarannya terhadap dampak negatif makanan cepat saji menjadi tersamarkan oleh kepentingan pribadinya. Kebiasaan ini membuat terjebak dalam suatu bentuk kepalsuan.

Dalam konteks hukum, penulis dapat memberikan satu contoh sederhana, yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat. Pemerintah sebenarnya memahami bahwa membatasi kebebasan berpendapat yang menjadikan masyarakat sangat berhati-hati untuk beropini ataupun mengkritik. Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak atas kebebasan individu yang menuntut pemenuhan dan perlindungan yang dijamin oleh konstitusi. Apabila hal itu dibatasi maka sangat jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Yaitu

membatasi keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Selaras dengan pemikiran Jonh W. Johnson “Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, makai ia harus siap memberikan perlindungan subtansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media (Irfan Pratama dkk., 2022). Pemerintah sebenarnya memahami bahwa membatasi kebebasan berpendapat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun kebijakan tersebut diterapkan, bukan karena sejalan dengan prinsip demokrasi, melainkan lebih sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas politik dan opini publik, yang terus berlangsung meskipun berlandaskan justifikasi yang keliru inilah yang oleh Zizek disebut sebagai ilusi ideologis (Zizek, 2009). Karena individu menolak untuk menerima kenyataan dan tetap bertahan dalam kepalsuan, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan oleh ideologi yang penuh manipulasi.

Sejauh ini penulis menyimpulkan pemerintah pada dasarnya menyadari bahwa penghapusan pasal mengenai Pertek yang ada pada Permendag 38/2023 yang diubah melalui Permendag 8/2024 adalah bentuk dari ilusi ideologis. Keputusan ini mencerminkan bagaimana subjek sinis bekerja dalam ranah kebijakan ekonomi di mana kesadaran akan dampak negatif tidak menghentikan implementasi kebijakan yang justru memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Menurut Zizek, ilusi ideologis tidak hanya menghalangi pandangan pemikiran subjek sinis akibat kesadaran palsu dan berbagai distorsi yang menyertainya, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari subjek yang tetap bertindak seolah-olah sesuai dengan ideologi, meskipun secara sadar mengklaim telah menyadari sifat ideologis tersebut (Mukhlis Fariduddin & Agatha Kusuma, 2024).

Hal lain dari Zizek adalah bahwa ideologi itu merupakan fantasi, ini ia percayai berangkat dari konsep Jouissance ala Lacan (Braunstein, 2003). Dalam *The Sublime Object of Ideology*, Slavoj Zizek merumuskan sebuah pendekatan radikal terhadap ideologi dengan menempatkannya bukan hanya sistem gagasan palsu (*false consciousness*), melainkan juga sebagai fantasi yakni struktur yang secara tidak sadar membentuk cara kita mengalami-memahami-

memandang realitas sosial. Zizek menyatakan bahwa “the fundamental level of ideology, however, is not that of an illusion masking the real state of things but that of an (unconscious) fantasy structuring our social reality itself” (Zizek, 2009).

Bagi Zizek, ideologi tidak hanya menipu melalui ilusi kognitif, tetapi terutama bekerja dengan cara menyediakan kerangka naratif agar masyarakat tetap tampak “bermakna”, sekalipun penuh kontradiksi. Dalam kerangka ini, fantasi ideologis bukan sekadar menutupi realitas, melainkan memungkinkan kita untuk menjalani realitas tersebut (atas nama “sesuai ideologi”). Dengan kata lain, ideologi beroperasi tidak dengan menipu orang agar percaya pada hal yang salah, melainkan dengan menciptakan kerangka fantasi yang memungkinkan individu mengatasi ketegangan dan inkonsistensi dalam realitas sosial (Zizek, 2009).

Fantasi ideologis, menurut Zizek, bekerja dengan cara menutupi luka simbolik atau antagonisme yang inheren/diturunkan dalam tatanan sosial. Realitas sosial tidak pernah sepenuhnya koheren atau utuh. Ada kekurangan atau kegagalan mendasar dalam upaya kita membentuk masyarakat yang sepenuhnya harmonis. Dalam konteks ini, Zizek menyetujui tesis bahwa “society doesn’t exist”, yaitu bahwa masyarakat tidak pernah benar-benar dapat total dalam satu kesatuan yang stabil sebagai society. Di sini, penulis memahami bahwa ada transliterasi yang tidak cocok antara istilah society yang diterjemahkan menjadi “masyarakat”. Penulis menangkap society yang dimaksud Zizek bukan sebagai semata-mata masyarakat, tetapi masyarakat yang utuh dan satu (Zizek, 2009).

Oleh karena masyarakat itu selalu gagal menjadi society, fantasi ideologi dan ilusi terhadapnya muncul sebagai kompensasi atas kegagalan ini. Ia mengisi celah tersebut dengan membangun narasi bahwa kesatuan sosial bisa dicapai seandainya saja satu entitas tertentu disingkirkan atau penghalang di luar ideologi itu diatasi (Zizek, 2009). Sebagai contoh, kita selalu terdepan dalam melawan komunisme marxis-leninis, misalnya sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 188 ayat

(1) KUHP Baru yang menempatkan kriminalisasi terhadap penyebar ajaran komunis di Indonesia sebagai tindak pidana pada urutan pertama dalam Buku II tentang Tindak Pidana. Bagi Zizek, hal seperti ini hanya semakin meyakinkan fantasi terhadap Pancasila dan memposisikan komunisme yang merupakan salah satu lawan Pancasila sebagai pihak yang sudah pasti salah manakala realita sosial mencerminkan sesuatu yang tidak Pancasila. Hal sama juga berlaku terhadap kaum radikal-fundamentalis, yang selalu dijadikan kambing hitam dan merusak Pancasila karena mau mengubah menjadi negara agama, padahal masyarakat Indonesia juga belum menjadi society, atau setidaknya baru pada tahap berfantasi bahwa sewaktu-waktu masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang utuh dan ideal.

Contoh lain dari operasi fantasi ideologis yang disajikan Zizek dalam tulisannya dapat ditemukan dalam retorika nasionalis-populis. Ketika suatu masyarakat menghadapi krisis ekonomi, meningkatnya ketimpangan, atau disintegrasi identitas kolektif, ideologi populis/mayoritas cenderung membangun narasi bahwa "masyarakat kita sebenarnya harmonis dan sejahtera, tetapi rusak oleh penyusup eksternal", misalnya, imigran, minoritas etnis, atau elit globalis. Dalam struktur seperti ini, antagonisme internal (misalnya, antara kelas sosial, atau antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas) direduksi menjadi persoalan eksternal yang dapat diatasi melalui tindakan represif. Contoh yang sangat mirip juga terjadi di Indonesia, dengan ungkapan yang sering terdengar dalam masyarakat, bahwa ekonomi kita rusak akibat orang Tionghoa. Dengan demikian, masyarakat dapat terus mempertahankan ilusi bahwa harmoni sosial adalah kodrat yang mungkin, hanya terganggu oleh hambatan di luar ideologi dan wajib dijadikan antagonis (Zizek, 2009).

Dalam hal ini, fantasi bukanlah kebohongan yang bisa dipecahkan dengan informasi rasional, karena ia berfungsi sebagai support of reality. Seseorang dapat secara sadar mengetahui bahwa alasan di balik kesulitan sosial mereka lebih kompleks dari sekadar "ulah antagonis", tetapi tetap bertindak seolah-olah narasi itu benar.

inilah yang disebut Žižek sebagai “they know very well what they are doing, but still, they are doing it” (Žižek, 2009).

Secara keseluruhan, pandangan Žižek menantang asumsi bahwa ideologi dapat diatasi hanya melalui pembongkaran intelektual. Ia menekankan bahwa ideologi berakar dalam kebutuhan manusia akan struktur makna yang stabil dan dapat dijalani. Oleh karena itu, kritik ideologi yang efektif tidak cukup hanya menyibak "kebenaran", tetapi harus mampu mengintervensi dalam medan fantasi yang menopang cara kita menghayati realitas.

Selanjutnya penulis akan menguraikan permasalahan mengenai PHK Massal akibat Permendag 8/2024. Pemerintah sebagai subjek sinis, menyadari bahwa penghapusan persyaratan teknis (Pertek) dalam Permendag 8/2024 akan merugikan industri tekstil dalam negeri. Namun mereka tetap melanjutkan kebijakan ini dengan justifikasi bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi asing dan mempermudah Ease Of Doing Business (EODB). Bagian selanjutnya akan membahas mengenai hal tersebut, termasuk membahas mengenai apakah pemerintah sebagai subjek sinis juga menjangkit penyakit fantasi-ilusi ideologi.

B. Permasalahan Permendag 8/2024 yang mengubah Permedag 36/2023

Terdapat permasalahan yang timbul dari Peraturan Menteri Perdagangan / Permendag 8/2024 yang merevisi Permendag 36/2023 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) barang impor. Masalah-masalah yang muncul dari diterbitkannya Permendag 8/2024 adalah masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkhusus dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang menyebabkan PHK massal terjadi di sektor industri, terutama sektor manufaktur dan tekstil dalam negeri, yang sangat bergantung pada proteksi perdagangan. Dengan adanya pelanggaran impor, produk asing lebih mudah masuk dan membanjiri pasar domestik, yang menyebabkan turunnya permintaan terhadap produk dalam negeri dan memaksa

banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Dalam Permendag 8/2024 berisi tujuh subtansi, diantaranya yang pertama mengenai syarat permohonan Persetujuan impor (PI) dan importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purna jual dari 18 komoditas yang dulu dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis. Selanjutnya kedua, mengenai pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, berupa elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstik sudah jadi lainnya (HS) (Rachmi Puspapertiwi & Setyo Nugroho, 2024).

Pengaturan ini yang menjadi akar penyebab masuknya produk impor terkhusus barang tekstil dan pakaian jadi yang masuk ke pasar domestik, sehingga industri tekstil di Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Penulis dalam hal ini mencoba mengkritisi terkait ini. Di dalam konstitusi yang dirumuskan oleh founding fathers yaitu di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebijakan ekonomi akan berdampak terhadap kebijakan kesejahteraan sosial. Seharusnya negara sebagai pemilik otoritas kewenangan melakukan orkestrasi dengan melakukan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan Masyarakat (Flamboyan Minanda, 2023).

Alih-alih bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan amanat konstitusi, yang dialami oleh rakyat ialah ketidakpastian ekonomi. PHK massal dapat menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi karena dapat berdampak pada pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan banyak orang terjerumus kedalam kemiskinan (Habibi & Hasanah, 2023), selain itu PHK massal juga bisa berdampak terhadap tergerusnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pemegang amanah untuk melindungi

kepentingan nasional. Ironisnya, negara yang seharusnya menjadi orkestrator kesejahteraan, justru menjadi fasilitator masuknya produk impor yang mematikan industri lokal.

Di dalam Permendag 8/2024, negara seolah-olah mengutamakan kepentingan ekonomi makro, pemerintah cukup memperhatikan peningkatan EODB guna mempercepat kinerja investasi di dalam negeri, dengan harapan dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi (Bratadharma, 2018). Peningkatan investasi dan kemudahan berbisnis yang dilakukan pemerintah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor industri tekstil yang merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, malah dihancurkan secara cuma-cuma oleh pemerintah sendiri. Tindakan ini mengindikasikan adanya disfungsi negara dalam menjalankan perannya sebagai *agent of welfare*. Negara gagal menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Lebih jauh lagi, negara seolah-olah melegitimasi praktik dumping yang dapat menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri yang dalam hal ini barang tekstil dan pakaian jadi, dengan terjadinya banjir barang ekspor yang harganya jauh lebih murah dapat mengakibatkan barang sejenis lokal kalah bersaing yang pada akhirnya ini berdampak pada PHK, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri (Feran, 2022). Seperti yang dialami Sritex Group yang melakukan PHK massal seperti yang sudah penulis paparkan di atas.

C. Analisis

Secara teoritis, EODB diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kemudahan berbisnis dan pada gilirannya dapat mengundang lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan teori tujuan penanaman modal, investasi harusnya dapat: a.) menambah devisa negara; b.) membuka lapangan kerja; dan, c.) melakukan alih teknologi (*transfer of knowledge*). Artinya, untuk menganalisa secara praktis apakah tujuan Permendag 8/2024 itu berhasil dicapai atau tidak, mesti dilihat dari 3 indikator tersebut.

Slavoj Žižek mengonseptualisasikan subjek sinis sebagai individu atau kelompok yang, meskipun menyadari realitas yang sesungguhnya, tetap mempertahankan dan mereproduksi ilusi ideologis demi kepentingan tertentu (Žižek, 2009). Dalam kasus PHK massal akibat implementasi Permendag 8/2024 tetap dijalankan dengan dalih meningkatkan investasi dan memperkuat daya saing dalam ekonomi global. Hal ini menyebabkan EODB, pembangunan, investasi, dijadikan ideologi oleh pemerintah, atau setidaknya dijadikan kata-kata kunci untuk menjalankan ideologi Pancasila. Hal ini juga dengan sendirinya menempatkan pemerintah itu sendiri menjadi subjek sinis yang bersembunyi dibalik dalih pembangunan ekonomi dan kemudahan berbisnis, entah untuk mencapai tujuan politik apa.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana subjek sinis beroperasi dalam ranah kebijakan ekonomi: ketidaksesuaian antara kesadaran akan dampak buruk dan keberlanjutan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa ideologi tidak sekadar menyembunyikan realitas, tetapi justru membentuk kondisi di mana keputusan yang merugikan dapat tetap dianggap rasional dan sah secara hukum.

Dalam perspektif Žižek, ideologi tidak hanya berfungsi untuk menutupi realitas sosial-ekonomi, tetapi juga membentuk kondisi di mana individu maupun institusi secara aktif menghindari konfrontasi dengan kebenaran. Mereka tetap menjalankan kebijakan ini seolah-olah tidak ada alternatif lain, sehingga sistem yang ada dipertahankan bukan karena efektivitasnya, tetapi karena diterima sebagai satu-satunya opsi yang dianggap rasional (Žižek, 2009).

Dalam banyak kasus, pemerintah membingkai kebijakan deregulasi, seperti Permendag 8/2024, sebagai upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong liberalisasi pasar. Retorika ini digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang diklaim akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi importir dan pelaku usaha besar dibandingkan dengan industri domestik dan tenaga kerja lokal (Harvey, 2005). Fenomena ini mengungkap

bagaimana kepentingan kapital sering kali bersembunyi di balik narasi kesejahteraan, di mana kebijakan yang secara struktural merugikan kelompok rentan tetap dikemas sebagai solusi rasional demi kemajuan ekonomi.

Perlu juga diangkat data-data dari penelitian yang dilakukan oleh Warburton, bahwa kursi politik di Indonesia semakin hari semakin didominasi oleh pelaku usaha. Jika pada masa awal reformasi pelaku usaha menjadi tangan bayangan di balik pemerintahan, hari ini tangan-tangan itu sudah tidak lagi malu untuk bersembunyi dan langsung muncul ke permukaan (Warburton, 2024). Berdasarkan data ini, semakin kuat kiranya jika disebut bahwa pembangunan melalui EODB beserta perluasan lapangan kerja, hanya kata-kata indah yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan pelaku usaha dalam warna neo-liberalisme.

Lebih lanjut, pemikiran Žižek tentang ilusi ideologi, bahwa subjek sinis tahu bahwa dalam aktivitas mereka mengikuti ilusi, tetapi tetap saja mereka melakukannya (Mukhlis Fariduddin & Agatha Kusuma, 2024), memberikan kerangka analisis yang relevan untuk merefleksikan kebijakan ini secara filosofis. Pemerintah mungkin tidak secara eksplisit mengakui dampak negatif dari kebijakan tersebut, tetapi tetap melaksanakannya karena terperangkap dalam logika pasar bebas yang diterima sebagai mekanisme utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan yang diambil merupakan cerminan dari cara ideologi beroperasi: menciptakan ilusi bahwa tidak ada alternatif lain di luar kerangka pasar bebas.

PHK massal yang terjadi akibat kebijakan ini mengungkap bagaimana ideologi kapitalis tertanam dalam struktur kebijakan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh David Harvey (Harvey, 2005), neo-liberalisme sebagai proyek ekonomi global sering kali mengorbankan kesejahteraan pekerja demi kepentingan akumulasi modal. Kebijakan ini memperdalam ketimpangan ekonomi dengan memperkuat dominasi pemodal besar, sementara kelompok pekerja dan industri lokal semakin terpinggirkan.

Dari sudut pandang keadilan sosial, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme ekonomi, yang menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja (Panjaitan, 2016). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat guna memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berfokus pada menarik investasi asing, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi industri nasional serta tenaga kerja domestik..

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran Slavoj Zizek, dapat disimpulkan dua hal utama terkait implementasi Permendag 8/2024 dan dampaknya terhadap PHK massal. Pertama, terdapat indikasi tinggi bahwa EODB selalu diklaim sebagai sarana menuju pembangunan ekonomi yang hendak diwujudkan lewat iklim kemudahan berbisnis, tetapi nyatanya yang terjadi justru sebaliknya. Kedua, pemerintah berposisi sebagai subjek sinis, bahwa, sebenarnya subjek mengetahui EODB yang diklaimnya itu tidak berhasil untuk menyejahterakan rakyat, tetapi subjek selalu bersemunyi di balik dalih tujuan-tujuan kemudahan berbisnis dan investasi (menambah devisa negara, lapangan kerja dan alih teknologi). Ketiga, distorsi terhadap realita itu menurut penulis, akan sukar dikesampingkan karena dalam roda pemerintahan dilibatkan pelaku usaha baik secara langsung duduk di kursi-kursi pemerintah maupun tidak langsung mengendalikan dari belakang. Dengan demikian alur politik-bisnis-kebijakan menjadi lingkaran setan yang akan selalu menuju kepada kepentingan penguasa/pelaku usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Mukhlis Fariduddin, & Olivia Agatha Kusuma. (2024). MENYIBAK ILUSI IDEOLOGI DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBAHAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN NASIONAL. 93–106.
- Bratadharma, A. (2018, Januari 8). Fokus Meningkatkan Ease of Doing Business di Indonesia. medcom. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/0k8LEAOk-fokus-meningkatkan-ease-of-doing-business-di-indonesia>
- Dwi Puspita, M. (2024, Oktober 30). Detail Isi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang Disebut jadi Dalang Pailit Sritex. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/detail-isi-permendag-nomor-8-tahun-2024-yang-disebut-jadi-dalang-pailit-sritex--1161404>
- Fadilah, I. (2025, Maret 11). Bukan 10 Ribu, Menaker Ungkap Korban PHK Sritex Tembus 11 Ribu! detikfinance. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7817813/bukan-10-ribu-menaker-ungkap-korban-phk-sritex-tembus-11-ribu#:~:text=Menteri%20Ketenagakerjaan%20\(Menaker\)%20Yasserli%20melaporkan,orang%20di%2026%20Februari%202025](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7817813/bukan-10-ribu-menaker-ungkap-korban-phk-sritex-tembus-11-ribu#:~:text=Menteri%20Ketenagakerjaan%20(Menaker)%20Yasserli%20melaporkan,orang%20di%2026%20Februari%202025)
- Feran, R. (2022). PRAKTIK DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 10(2), hal-1.
- Flamboyan Minanda, E. (2023). KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), hal-243.
- Habibi, F., & Hasanah, U. (2023). DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2012-2022. *VALUE*, 3(2), hal-90. <https://doi.org/10.36490/value.v3i2.592>

Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001>

Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), hal-6. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>

Mukhlis Fariduddin, A., & Agatha Kusuma, O. (2024). Menyibak Ilusi Ideologi dalam Pemberian Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Upaya Pembangunan Nasional Authors. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2024*, pp-96,98.

Novia Heriani, F. (2024, Mei 20). Menkeu Jelaskan Poin Penting Permendag 8/2024 Soal Kebijakan dan Pengaturan Impor. *hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeu-jelaskan-poin-penting-permendag-8-2024-soal-kebijakan-dan-pengaturan-impor-1t664b0ac9b5bb3/?utm_source=chatgpt.com

Panjaitan, S. P. (2016). Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), pp.-48,49. <https://doi.org/10.31078/jk723>

Rachmi Puspapertiwi, E., & Setyo Nugroho, R. (2024, Juli 9). Permendag 8/2024 Disebut Picu Naiknya Impor dan PHK Buruh, Apa Isinya? *Kompas*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/09/180000465/permendag-8-2024-disebut-picu-naiknya-impor-dan-phk-buruh-apa-isinya-?lgn_method=google&google_btn=onetap#google_vignette

Rahmah Nurfida, A. (2024, Desember 31). Kemenperin Buka Suara Soal 60 Pabrik Tekstil Tutup Hingga PHK Massal. *Ekonomi*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241231/257/1827972/keme>

nperin-buka-suara-soal-60-pabrik-tekstil-tutup-hingga-phk-massal?utm_source=chatgpt.com

Ramadhan, D., & Tri Nugroho, W. (2020). Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Ease of Doing Business (EODB) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah Authors. International Summit on Science Technology and Humanity (ISETH2019), pp.-760,764.

Septiyati Liman, U. (2024, Mei 20). Kemendag: Permendag Nomor 8/2024 Atasi Kendala Pertimbangan Teknis. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-permendag-nomor-82024-atasi-kendala-pertimbangan-teknis>

Warburton, E. (2024). Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 56(2), 184–206. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069>

Yulianis Satul Faidhah, Nailatuz Zahro, Irza Annisa Zahra, Anis Monica Sari, Niken Rahmawati, Putri Damayanti, Rizqa Ayu Ambarwati, Amalia Permatasari, & Oemar Attallah. (2024). OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MENGATASI DAMPAK PHK MASSAL DAN MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA. *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, 2(2). <https://doi.org/10.59574/jpk.v2i2.118>

Zizek, Slavoj. (2009). *The Sublime Object of Ideology*. Verso..